



PENGARUH SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEMBENTUKAN ETNIS DAN BUDAYA

Humaidi Kaha¹ Abdul Wafi², Sheftya Aulia Maharani³

^{1,2,3}Universitas Islam Malang

Email: humaidikaha@unisma.ac.id, abdulwafi@unisma.ac.id,
221012003@unisma.ac.id

Abstract

How society and law interact in shaping diverse ethnic and cultural identities, and the difficulties faced in preserving this diversity in the face of constantly changing social dynamics. Through qualitative methods, this research examines how legal regulations, human rights protection, and government policies influence the recognition and preservation of cultural identity. The methods used include case studies, surveys, in-depth interviews, document analysis, and participant observation. The research findings demonstrate that laws not only reflect societal values, but can also strengthen or weaken ethnic identity. These findings highlight the importance of having a thorough understanding of the interactions between law and culture, as well as the challenges faced in maintaining diversity in society. Its goal is to analyze the influence of legal sociology on the formation of ethnicity and culture in diverse societies.

Keywords: Sociology of Law, Ethnicity, Culture, Social Identity

Abstrak

Cara masyarakat dan hukum berinteraksi dalam membentuk identitas beragam etnis dan budaya, serta kesulitan yang dihadapi dalam melestarikan keberagaman tersebut dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berubah. Melalui metode kualitatif dan, penelitian ini mengkaji bagaimana peraturan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kebijakan pemerintah mempengaruhi pengakuan dan pelestarian identitas budaya. Metode yang digunakan meliputi studi kasus, survei, wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi partisipan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa undang-undang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai kemasyarakatan, namun juga dapat memperkuat atau melemahkan identitas etnis. Temuan-temuan ini menyoroti pentingnya memiliki pemahaman menyeluruh tentang interaksi antara hukum dan budaya, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberagaman dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh

sosiologi hukum terhadap pembentukan etnis dan budaya dalam masyarakat yang beragam.

Kata Kunci: *Sosiologi Hukum, Etnisitas, Budaya, Identitas Sosial*

A. Pendahuluan

Bidang keilmuan sosiologi hukum mengkaji bagaimana masyarakat dan hukum berinteraksi. Meneliti dampak sosiologi hukum terhadap pembentukan etnis dan budaya merupakan topik yang menarik dalam perspektif ini. Selain berfungsi sebagai standar yang mengatur perilaku baik pada tingkat individu maupun kolektif, hukum juga berkontribusi terhadap pengembangan identitas sosial dan budaya suatu kelompok etnis. Hukum seringkali berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan etnis dan budaya, yang merupakan konstruksi sosial yang muncul dalam konteks interaksi sosial. Misalnya, undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan minoritas, hak asasi manusia, dan pengakuan budaya lokal dapat secara signifikan mempengaruhi seberapa kuat atau lemahnya suatu identitas etnis. Selain itu, Sosiologi hukum juga melihat bagaimana norma dan nilai budaya mempengaruhi pembuatan undang-undang. Ada hubungan timbal balik antara hukum dan budaya karena hukum sering kali dibentuk oleh nilai-nilai yang dianut masyarakat. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memahami secara menyeluruh bagaimana sosiologi hukum mempengaruhi pembentukan identitas etnis dan budaya, khususnya dalam konteks globalisasi, yang mempersulit pembedaan identitas etnis dan budaya yang berbeda.

Kajian ini bertujuan untuk memberikan perspektif mengenai cara masyarakat dan hukum berinteraksi dalam membentuk identitas beragam etnis dan budaya, serta kesulitan yang dihadapi dalam melestarikan keberagaman tersebut dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berubah. Kajian ini bertujuan untuk memberikan perspektif segar mengenai cara masyarakat dan hukum berinteraksi dalam membentuk identitas beragam etnis dan budaya, serta kesulitan yang dihadapi dalam melestarikan keberagaman tersebut dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berubah.

Sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan, hukum pada hakikatnya bukan sekadar rumusan hitam di atas rumusan putih, akan tetapi sebaliknya, hal ini harus dipandang sebagai gejala. Hal ini terlihat dari perilaku warganya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa faktor non-faktor seperti nilai, sikap, dan sudut pandang masyarakat yang sering disebut sebagai budaya hukum.

Sosiologi memiliki dampak yang signifikan terhadap hukum. Alasan adanya budaya hukum ini adalah praktik penegakan hukum berbeda-beda di setiap komunitas. Dalam konteks ini, terdapat tiga permasalahan mendasar dalam budaya hukum, yaitu: Pertama Isu pertama berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem dan ditinjau dari dua sudut pandang. Kedua, Hukum dipandang sebagai seperangkat nilai, dimana keseluruhan hukum, ketika diterapkan pada penegakan hukum, didasarkan pada Grundnorm dan berfungsi baik sebagai sumber nilai maupun sebagai panduan untuk menegakkan hukum. Melihat situasi saat ini, nampaknya perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak sejalan dengan kemajuan sosial yang dicapai negara tersebut.

Masyarakat kita belum siap menerima sistem hukum modern, dan hukum yang dibuat oleh pemerintah menjadi tidak berarti lagi bagi masyarakat akibat ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang dipilih dan sengaja disiapkan pemerintah untuk sistem hukum modern dengan nilai-nilai yang selama ini dijalani masyarakat dan pada dasarnya masih bersifat tradisional.

Kekhawatiran kedua adalah hubungan antara dampak budaya hukum dan fungsi hukumnya. Undang-undang saat ini seharusnya mampu memobilisasi masyarakat selain berfungsi sebagai kontrol sosial. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, masyarakat harus bertindak sesuai dengan pola-pola baru. Terkait dengan hal ini, pemahaman hukum warga masyarakat diperlukan sebagai penghubung antara persyaratan hukum dan perilaku anggota masyarakat. (Laksana et al., 2017.)

B. Metode

Metode yang digunakan dalam artikel adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan naratif. Dalam konteks hukum, metode ini digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum diterapkan, dipahami, dan berinteraksi dengan kebiasaan masyarakat yang berlaku. Sedangkan pendekatan yang penulis amati adalah Pendekatan Etnografi. Di mana Pendekatan etnografi merupakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan budaya, perilaku, dan interaksi sosial suatu kelompok atau komunitas. Pendekatan ini berasal dari disiplin antropologi, tetapi juga banyak digunakan dalam sosiologi, studi budaya, dan ilmu sosial lainnya. Peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari komunitas

yang diteliti. Ini memungkinkan peneliti untuk mengamati interaksi sosial, praktik budaya, dan norma-norma yang ada dalam konteks alami mereka.

Dapat disimpulkan bahwa Pendekatan etnografi digunakan untuk memahami kompleksitas kehidupan sosial dan budaya, serta untuk menggali makna yang mendalam dari pengalaman individu dan kelompok. Metode ini juga memberikan wawasan yang kaya dan kontekstual, yang sering kali tidak dapat dicapai melalui metode penelitian kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaruh Sosiologi Hukum terhadap Etnis dan Budaya

Sosiologi hukum secara signifikan mempengaruhi etnis dan budaya dengan membentuk kerangka hukum dan norma sosial yang mengatur interaksi di antara kelompok etnis yang beragam. Bidang ini mengkaji bagaimana sistem hukum berinteraksi dengan struktur sosial, ideologi, dan nilai-nilai budaya, sehingga mempengaruhi perlakuan dan persepsi etnis minoritas. Interaksi antara hukum dan faktor sosial budaya sangat kompleks, karena prinsip-prinsip hukum sering bersinggungan dengan norma-norma budaya, yang mengarah pada pelestarian dan transformasi identitas budaya. Dinamika ini sangat jelas dalam masyarakat multikultural di mana sistem hukum harus menavigasi lanskap budaya yang beragam untuk memastikan keadilan dan kesetaraan.

Sosiologi hukum menyoroti dampak ras dan etnis pada proses hukum, menggambarkan bagaimana faktor-faktor ini dapat menyebabkan ketegangan dan kontradiksi dalam perlakuan terhadap ras dan etnis minoritas. Hal ini memerlukan rekonseptualisasi teori hukum untuk mengatasi perbedaan ini dengan lebih baik. (Hans, V. P., & Martinez, R., 1994). Diskriminasi berdasarkan etnis dan ras adalah masalah sistemik dalam kerangka kerja sosiolegal, sering bermanifestasi dalam perbedaan dalam penegakan hukum dan hasil peradilan. Hal ini melanggengkan ketidakseimbangan kekuasaan dan memperkuat stereotip negatif, yang dapat meminggirkan kelompok etnis tertentu. (Loza, Y. (n.d.).7-8.)

Dalam masyarakat multikultural, interaksi antara hukum dan faktor sosial budaya bersifat dinamis, dengan hukum mempengaruhi perubahan sosial dan pelestarian budaya. Sebaliknya, norma dan nilai budaya dapat membentuk prinsip-prinsip hukum dan penegakannya. (Ashsyafa, Z. P., Sari, W.,2024). Sistem hukum tidak hanya normatif tetapi juga simbolis, karena mereka memobilisasi narasi budaya dan trauma sejarah untuk membentuk makna kolektif. Hal ini terbukti dalam kasus-kasus hukum yang membahas masalah budaya dan etnis, seperti

pengakuan hak LGBTQIAPN+ dan undang-undang yang menangani kekerasan berbasis gender. (Menezes, dkk. 2025).

Faktor etno-budaya memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran hukum dan politik warga negara. Interaksi antara keragaman etnis dan sistem hukum dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kehidupan budaya dan spiritual, berdampak pada perkembangan budaya hukum dan politik. (Tulaganov, 2023)

Dalam Sosiologi hukum ini, meneliti bagaimana produk budaya, seperti hukum, berfungsi sebagai alat untuk rekayasa sosial, mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat. Hal ini menggarisbawahi keterpisahan interaksi sosial, budaya, dan hukum dalam membentuk persepsi dan praktik hukum. (Mantovan, 2022) Budaya hukum dipengaruhi oleh stereotip dominan tentang kelompok etnis, seperti yang terlihat dalam kasus orang Roma dan Sinti di Italia. Stereotip ini mempengaruhi persepsi dan hukuman aktor hukum, menyoroti perlunya pendekatan interdisipliner untuk mengatasi bias ini.

Sosiologi hukum menekankan pentingnya memahami hubungan timbal balik antara hukum dan struktur sosial, termasuk dampak budaya hukum pada etnis minoritas. Pemahaman ini sangat penting untuk mengatasi ketidaksetaraan dan menumbuhkan sistem hukum yang lebih inklusif (Rocher, 2001). Sementara sosiologi hukum memberikan wawasan berharga tentang pengaruh etnis dan budaya pada sistem hukum, sosiologi hukum juga menghadapi tantangan dalam mengatasi bias dan stereotip yang mendarah daging. Efektivitas sistem hukum dalam masyarakat multikultural tergantung pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan konteks budaya yang beragam dan mempromosikan kesetaraan. Ini membutuhkan dialog berkelanjutan antara studi hukum dan budaya untuk memastikan bahwa semua identitas diakui dan dilindungi di bawah hukum.

Di samping itu, berbicara tentang peran hukum di dalam masyarakat, maka muncul dua perspektif kalau yang dipersoalkan adalah pluralisme budaya. Pada satu sisi pluralisme itu dapat dilihat dari apa yang disebut: "pluralisme hukum", yaitu pandangan bahwa dalam dunia pragmatis sedikitnya ada dua sistem norma atau dua sistem aturan terwujud didalam interaksi sosial, sedangkan pada lain pihak, pandangan itu bertolak dari "pluralisme budaya", dan mengkaji bagaimana hukum itu berperan dan menyesuaikan diri di dalam kondisi seperti itu.

Antara pluralisme hukum dengan pluralisme budaya terdapat perbedaan nuansa makna yang dapat disimpulkan dari penggunaan ungkapan. Kalau pluralisme hukum yang dipersoalkan, yang pertama-tama dimaksudkan adalah

“kontras” yang dipertentangkan dengan “complementarity” saling mengisi, atau kebalikannya, yaitu “incompatibility”, ketidakcocokan. Dalam hal pluralisme etnis dan budaya, yang terutama dipikirkan adalah bagaimana aspek-aspek budaya dari satu kelompok sosial berbeda dengan kelompok sosial yang lain. Hukum atau aturan normatif merupakan salah satu dari aspek budaya tersebut. Dengan demikian, kalau hukum dipertentangkan dengan pluralisme budaya, yang dimaksud adalah hukum negara yang diberlakukan secara nasional, cenderung menggeser hukum lokal. Pluralisme budaya dalam konteks masyarakat Indonesia, merupakan pengertian yang majemuk pula (plural), oleh karena itu pengertian kebudayaan itu sendiri bergantung dari aspek kehidupan di dalam masyarakat, dan secara teoritis dianggap yang pokok untuk memahami perilaku warga masyarakat.

Masyarakat Indonesia dibagi dalam: “adatrechts-kringens” (lingkungan adat), yang sedikit banyak mencerminkan dengan apa yang dikenal “daerah budaya” (culture area) tetapi tidak kongruen dengan daerah bahasa (linguistic area). Adapun jumlah adatrechts-kringens yang diidentifikasi ada sebanyak 19, yaitu (1) Aceh, (2) Gayo, Alas, dan Batak, (3) Minangkabau, (4) Sumatera Selatan, (5) daerah Melayu, (6) Bangka Belitung, (7) Kalimantan (di luar daerah Melayu), (8) Minahasa, (9) Gorontalo, (10) Toraja, (11) Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan Ternate, (13) Ambon, Maluku, (14) Irian Jaya/Papua (15) Kepulauan Timor, (16) Bali dan Lombok, (17) Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura, (18) Yogyakarta dan Surakarta, (19) Jawa Barat.

Masyarakat, manusia, dan kebudayaan memperlihatkan hubungan keterkaitan, yang darinya dapat disimpulkan bahwa masyarakat (manusia) menciptakan kebudayaan, dan kebudayaan itu hidup, berkembang, dan berkembang dalam masyarakat, yang diperlukan agar masyarakat (manusia) dapat hidup bersama dengan lebih baik. Setiap kebudayaan mempunyai nilai-nilai tersendiri yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat dalam peradaban tersebut. Cita-cita setiap kebudayaan tidak dianggap dapat tetap konstan tanpa berubah berdasarkan pedoman yang diberikan dalam Pasal 32 dan penafsirannya.

Memang benar, budaya nasional yaitu budaya yang relevan dengan keseluruhan negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai setiap suku dan ras di berbagai lokasi pada akhirnya harus berkembang menjadi nilai-nilai yang berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini tidak berarti bahwa kebudayaan daerah harus menjelma menjadi kebudayaan nasional dalam arti mengubah esensi dan karakternya. Sesuai dengan pedoman Pasal 32 UUD 1945 dan justifikasinya, setiap kebudayaan daerah hendaknya tumbuh dan berubah, hingga pada akhirnya turut serta dalam pembentukan kebudayaan nasional secara utuh.

JAS: Volume 7 Nomor 2, 2025

Dengan kata lain, setiap orang pada akhirnya diharapkan menjadi orang Indonesia dan memiliki etnis dan budaya Indonesia, tidak peduli di mana ia dilahirkan atau latar belakang aslinya. 20 Karena budaya masyarakat tidak mendukung prosedur formal yang telah ditetapkan, meskipun suatu komponen struktur dan substansi sudah baik atau bisa dibilang modern, tidak selalu menghasilkan output penegakan hukum yang tinggi. Akan selalu ada interaksi dan hubungan antara penegak hukum dengan lingkungan sosialnya. Eksekusi penegakan hukum akan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan melalui cara proses dan kekuatan masyarakatnya yaitu kekuatan sosial, politik, ekonomi, etnis dan budaya berfungsi. (Yusuf. et al, 2022).

Peraturan-peraturan ini berfungsi untuk mencapai tujuan bersama dalam masyarakat dengan memberikan pedoman mengenai perilaku yang pantas dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Perlunya adanya aturan-aturan yang mengatur tata cara hidup masyarakat agar para anggotanya dapat hidup berdampingan secara damai merupakan landasan bagi terciptanya undang-undang. Tampaknya masuk akal bahwa manusia pada awalnya adalah makhluk unik. Manusia adalah makhluk individu yang mempunyai ciri-ciri yang melekat seperti ego, egoisme, kepentingan dan keinginan, serta kemampuan untuk menggunakan hak atau kebebasannya. Namun, tanpa interaksi dan kerja sama manusia, kepentingan ini tidak akan pernah terpuaskan. Orang-orang mendukung dan meningkatkan satu sama lain ketika mereka bekerja sama.

Keseimbangan tatanan sosial yang terganggu perlu dikembalikan ke kondisi semula. Perlindungan kepentingan diperlukan di mana pun terjadi interaksi sosial. Secara khusus Perlindungan kepentingan menjadi penting ketika timbul perselisihan pembentukan etnis dan budaya.

Tujuan ini dicapai dengan merumuskan prinsip-prinsip atau hukum-hukum kehidupan yang menentukan bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri dan orang lain. Hukum adalah aturan, norma, atau pedoman tentang bagaimana seseorang harus berperilaku dalam kehidupan kita bersama. Dalam situasi ini, hukum dipandang sebagai alat rekayasa sosial selain sebagai alat untuk mencapai keamanan dan ketertiban. Menurut Marzuki (2013), teori tersebut adalah *ubi societas ibi ius*, yang melampaui ruang dan waktu. Oleh karena itu, hukum adalah kepentingan manusia. Van Apeldorn lebih lanjut mendukung teori tersebut dengan pernyataannya bahwa "hukum tidak terbatas, tetapi ditemukan di mana-mana".

Penjelasan di atas menyoroti betapa beratnya keterkaitan manusia, masyarakat, dan sosiologi hukum. Kebutuhan manusia untuk menyediakan kondisi sosial yang aman, tenteram, dan tertib sehingga memudahkan tercapainya tujuan memunculkan hukum. Demikian pula, undang-undang mencerminkan

Kehendak manusia memainkan peranan penting dalam melindungi manusia dari dampak negatif apa pun yang mungkin timbul dari pertemuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa selain untuk menegakkan keamanan dan ketertiban, hukum juga dapat digunakan sebagai instrumen rekayasa sosial untuk mendorong berkembangnya situasi yang diinginkan. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua undang-undang melindungi hak asasi manusia. Dalam kasus tertentu, hukum benar-benar digunakan sebagai sarana untuk memberikan legitimasi kepada pihak berwenang untuk menentang perilakunya. (Daeng et al, 2023).

D. Simpulan

Pengaruh sosiologi hukum terhadap pembentukan etnis dan budaya sangat signifikan dan kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur perilaku, tetapi juga sebagai cermin dan pendorong perubahan dalam identitas etnis dan budaya masyarakat. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut: penguatan Identitas Etnis: Hukum yang mengakui dan melindungi hak-hak etnis berperan penting dalam memperkuat identitas etnis. Pengakuan hukum terhadap keberagaman etnis membantu masyarakat untuk mempertahankan dan merayakan budaya mereka, terutama dalam konteks globalisasi yang sering mengancam keberadaan identitas lokal. refleksi Budaya dalam Hukum: Hukum sering kali mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma budaya yang ada dalam masyarakat. Proses pembentukan hukum dipengaruhi oleh tradisi dan praktik budaya, sehingga perubahan dalam norma budaya dapat mendorong perubahan dalam sistem hukum. dinamika Perubahan Sosial: Hukum dapat menjadi pendorong perubahan sosial yang mempengaruhi pembentukan etnis dan budaya. Gerakan sosial yang menuntut perubahan hukum, seperti hak asasi manusia dan kesetaraan gender, dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap norma-norma budaya yang ada.

Kontrol Sosial dan Ketegangan Etnis: Hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang dapat mempengaruhi interaksi antar kelompok etnis. Penegakan hukum yang tidak adil dapat memperburuk ketegangan etnis dan menciptakan konflik, sehingga penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan. Pentingnya Pendekatan Inklusif: Dalam pengembangan kebijakan hukum, penting untuk melibatkan masyarakat agar perubahan yang JAS: Volume 7 Nomor 2, 2025

dihasilkan dapat diterima dan diinternalisasi. Pendekatan yang inklusif dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok etnis. Sosiologi hukum memberikan wawasan yang mendalam tentang hubungan antara hukum, etnisitas, dan budaya, serta menekankan pentingnya memahami konteks sosial dalam pengembangan dan penerapan hukum. Hal ini menjadi krusial untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan, di mana keberagaman etnis dan budaya dihargai dan dilindungi.

Daftar Rujukan

- Ashsyafa, Z. P., Sari, W., Rahayu, P. A., Dikrurahman, D., & Permana, D. Y. (2024). Dynamics of Interaction Between Law and Socio-Culture In The Context of A Multicultural Society. *International Journal of Social Service and Research*. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v4i04.773>
- Abraham, A. (2021). How Sociology Perspective Influence Law with a Social Contexts? A Book Review "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum", Prof Dr Soerjono Soekanto SH MA, Rajawali Pers, 269 Pages, ISBN 979-421-131-1. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 3(2), 251–256. <https://doi.org/10.15294/ijals.v3i2.23097>
- Hariansah, S. (2024). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum. *Krtha Bhayangkara: Jurnal Analisa Fenomena Hukum*, 16(1). <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1194>
- Hans, V. P., & Martinez, R. (1994). Intersections of race, ethnicity, and the law. *Law and Human Behavior*, 18(3), 211–221. <https://doi.org/10.1007/BF01499585>
- Hanstt, V. P. (1994). Intersections of Race, Ethnicity, and.
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, et.al. 2017. *Sosiologi Hukum*. Pustaka Ekspresi.
- Loza, Y. (n.d.). Discrimination in the Paradigm of Crime: A Sociolegal Approach. [https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705\(35\)2024.ic-30](https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705(35)2024.ic-30)
- M, Mohd. Yusuf Daeng, A.N Leo Gustian, et.al. (2023). "Peranan Dan Kedudukan Sosiologi Hukum Bagi Masyarakat." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 2: 1349–58. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1027>.

- Mohd. Yusuf D.M., Asep Haris, Faizal Indra, Heri Yanto, and Sugiharto. (2022). "Peranan Budaya Dan Kebudayaan Di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum." *The Juris* 6, no. 1: 274–83. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.647>
- Menezes, I. P. de, Beserra, T. K. P., & Limeira, C. H. A. (2025). Direito e sociologia cultural. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, 11(4), 2982–3002. <https://doi.org/10.51891/rease.v11i4.18886>
- Mantovan, C. (2022). Antigypsyism, legal culture and sentencing in Italy: A dialogue between sociology of law and critical Romani studies. *Oñati Socio-Legal Series*, 12(6), 1518–1546. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1300>
- Marzuki, P. M. (2013). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rocher, G. (2001). Law, Sociology of (pp. 8544–8548). <https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/01909-4>
- Tulaganov, M. (2023). The role of ethno-cultural factors in raising the legal and political consciousness of citizens in society. / *Actual Problems of Humanities and Social Sciences*, 3(2), 104–109. <https://doi.org/10.47390/1342v3i2y2023n13>